

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Kasus di Lampung Timur)

Muhammad Zidane Azzurri¹, Rini Fathonah², Fristia Berdian Tamza³, Firganefi⁴
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung
E-mail: *azzurridane@gmail.com¹, fristia.berdia@fh.unila.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penjualan rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Lampung Timur, serta mengevaluasi strategi penanggulangan yang telah dan dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum dan kriminologi. Kejahatan ini menjadi perhatian karena merugikan pendapatan negara dan memicu praktik ekonomi ilegal yang sistematis. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap penyidik Polres Lampung Timur, petugas Bea Cukai, serta akademisi di bidang hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan ini didorong oleh kombinasi faktor internal seperti tekanan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesadaran hukum yang minim, serta faktor eksternal seperti lemahnya kontrol pemerintah dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk murah. Penanggulangan dilakukan dengan pendekatan preventif (edukasi hukum, sosialisasi, patroli terpadu) dan represif (penindakan tegas, penyidikan, penuntutan). Studi ini menekankan perlunya pendekatan multi-disipliner dan kerja sama lintas lembaga untuk mengatasi akar persoalan kriminalitas ekonomi berbasis cukai.

Kata kunci

Kriminologi, Rokok Tanpa Cukai, Penegakan Hukum, Lampung Timur, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the underlying factors behind the crime of selling cigarettes without excise stamps in East Lampung Regency, as well as evaluate the countermeasures implemented within the context of law enforcement and criminological theory. This crime is concerning due to its negative impact on state revenue and the growth of systematic illicit economic practices. The research adopts a normative and empirical juridical approach, with data collected through literature review and in-depth interviews with investigators from East Lampung Police, Customs officers, and criminal law scholars. The findings indicate that the crime is driven by internal factors such as economic pressure, low education levels, and lack of legal awareness, as well as external factors like weak governmental oversight and high consumer demand for cheap tobacco products. The countermeasures include preventive efforts (legal education, public awareness campaigns, joint patrols) and repressive strategies (firm enforcement, prosecution, and judicial processing). This study emphasizes the importance of a multidisciplinary approach and cross-sectoral cooperation to address the root causes of excise-related economic crimes.

Keywords

Criminology, Illegal Cigarettes, Law Enforcement, East Lampung, Criminal Offense

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya pada bidang ekonomi dan perpajakan. Salah satu tantangan signifikan adalah peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat. Rokok sebagai barang kena cukai merupakan objek pengawasan ketat karena dampak negatifnya terhadap kesehatan dan potensi penyalahgunaannya dalam praktik perdagangan ilegal.

Permasalahan rokok ilegal di Indonesia telah mencapai skala yang mengkhawatirkan, terlebih dengan adanya data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran cukai berasal dari rokok tanpa pita cukai. Fenomena ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah wilayah-wilayah kabupaten seperti Lampung Timur. Wilayah ini menjadi sorotan karena ditemukan sejumlah besar peredaran rokok tanpa pita cukai yang dikendalikan oleh jaringan distribusi yang cukup sistematis.

Kejahatan penjualan rokok ilegal pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan hukum di masyarakat. Faktor pendorong dari dalam diri pelaku seperti tekanan ekonomi, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan hukum secara tegas menjadi penyebab maraknya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis menjadi penting untuk menjelaskan mengapa kejahatan ini terus berlangsung dan bagaimana cara efektif untuk menanggulangnya.

Kejahatan ekonomi dalam bentuk pelanggaran cukai merupakan gejala sosial yang kompleks dan tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum semata. Kajian kriminologi diperlukan untuk memahami akar penyebab, aktor yang terlibat, dan jaringan distribusi ilegal yang mendasari aktivitas tersebut. Selain itu, kriminologi juga membantu dalam perumusan kebijakan preventif dan represif yang lebih efektif dan adaptif dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Dalam konteks penelitian ini, Kabupaten Lampung Timur dipilih sebagai studi kasus karena memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan kejahatan penjualan rokok ilegal berkembang pesat. Selain itu, keberhasilan aparat kepolisian setempat dalam mengungkap beberapa kasus besar menjadi dasar kuat untuk mengevaluasi strategi penanggulangan kejahatan tersebut secara ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor penyebab kejahatan penjualan rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Lampung Timur? dan (2) Bagaimana strategi penanggulangan kejahatan tersebut dalam perspektif kriminologi? Dengan menjawab dua rumusan tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik di bidang penegakan hukum dan pencegahan kejahatan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan berbagai regulasi turunannya. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penjualan rokok tanpa pita cukai melalui studi lapangan dan wawancara dengan narasumber yang kompeten. Tujuan dari kombinasi

metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif baik dari aspek normatif maupun realitas sosial di lapangan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap penyidik Polres Lampung Timur, petugas Bea Cukai Bandar Lampung, serta akademisi di bidang hukum pidana. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan resmi dari instansi terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni menarik kesimpulan umum dari berbagai fakta khusus yang ditemukan di lapangan, dan dihubungkan dengan teori kriminologi klasik dan modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas dua fokus utama: (1) faktor penyebab kejahatan penjualan rokok tanpa pita cukai dan (2) strategi penanggulangannya dalam perspektif kriminologi. Penyajian disusun secara sistematis berdasarkan temuan empiris dan teori kriminologi yang relevan.

3.1 Faktor Penyebab Kejahatan

Dalam konteks kriminologi, teori Abdul Syani (1987) memberikan kerangka analisis yang memadai dengan mengelompokkan penyebab kejahatan ke dalam dua kategori besar, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi individual seperti keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, nilai dan sikap terhadap hukum. Sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, kebijakan negara, serta kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku menyimpang.

Faktor internal yang paling dominan dalam kasus di Lampung Timur adalah dorongan ekonomi. Mayoritas pelaku berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadikan penjualan rokok ilegal sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam wawancara dengan aparat penegak hukum, terungkap bahwa motif ekonomi menjadi alasan utama pelaku menjalankan aktivitas tersebut. Mereka cenderung mengabaikan aspek legalitas karena melihat keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Rendahnya tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan pelaku dalam tindak pidana ini. Pendidikan yang rendah menyebabkan terbatasnya akses terhadap informasi hukum dan ketidaktahuan mengenai konsekuensi hukum dari menjual rokok tanpa pita cukai. Para pelaku umumnya tidak memahami bahwa tindakan mereka termasuk pelanggaran pidana dan bukan sekadar pelanggaran administratif biasa.

Aspek kesadaran hukum juga sangat lemah. Sosialisasi mengenai regulasi cukai yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum belum menjangkau masyarakat secara optimal. Banyak pelaku tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Mereka juga tidak menyadari bahwa negara kehilangan potensi pendapatan yang signifikan akibat praktik ilegal tersebut.

Sementara itu, dari sisi eksternal, lemahnya kontrol sosial menjadi salah satu penyebab maraknya kejahatan ini. Kontrol sosial formal oleh aparat penegak hukum tidak berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan wilayah pengawasan yang luas. Di sisi lain, kontrol sosial informal dari masyarakat sekitar juga cenderung permisif. Hal ini terjadi karena masyarakat seringkali melihat penjual rokok ilegal sebagai bagian dari pelaku ekonomi informal yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup.

Permintaan pasar terhadap rokok murah yang tinggi turut mendorong berkembangnya jaringan distribusi rokok ilegal. Kondisi ekonomi yang sulit membuat

konsumen lebih memilih rokok tanpa pita cukai yang harganya jauh lebih murah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kejahatan bukan hanya soal individu pelaku, tetapi juga struktur ekonomi dan preferensi konsumen yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung.

Distribusi rokok ilegal di Lampung Timur juga melibatkan jaringan yang terorganisasi. Berdasarkan data dan wawancara, ditemukan bahwa pelaku tidak bertindak sendiri, tetapi menjadi bagian dari mata rantai distribusi yang menghubungkan produsen, kurir, pengecer, hingga konsumen. Jaringan ini bersifat informal dan tersembunyi, sehingga sulit diidentifikasi secara hukum.

Budaya lokal turut memperkuat praktik ini. Dalam beberapa komunitas, menjual rokok tanpa pita cukai dianggap sebagai pekerjaan biasa, bahkan lebih baik dibanding terlibat dalam kejahatan lain yang lebih berbahaya. Ini menunjukkan bagaimana budaya bisa melegitimasi praktik ilegal ketika dianggap memberikan manfaat ekonomi langsung.

3.2 Strategi Penanggulangan

Untuk menanggulangi kejahatan ini, digunakan pendekatan penal dan non-penal sebagaimana dirumuskan oleh Barda Nawawi Arief (2008). Strategi penal berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan, sedangkan strategi non-penal mencakup pendekatan preventif dan sosial yang berusaha mengatasi akar penyebab kejahatan.

Strategi penal di Lampung Timur dilakukan melalui upaya represif seperti penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pemrosesan hukum di pengadilan. Polres Lampung Timur bersama dengan Bea Cukai telah melakukan sejumlah operasi gabungan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Namun, pelaksanaan strategi ini belum menyentuh aktor-aktor besar di balik distribusi, dan masih terfokus pada pelaku tingkat bawah seperti pedagang eceran.

Pendekatan ini perlu dilengkapi dengan strategi non-penal agar penanggulangan lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi non-penal meliputi edukasi hukum kepada masyarakat, kampanye kesadaran akan bahaya rokok ilegal, serta pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan alternatif pekerjaan yang legal. Edukasi hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan cukai dan dampaknya bagi negara.

Pemberdayaan ekonomi menjadi aspek kunci dalam strategi non-penal. Pemerintah daerah perlu menyediakan program-program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, serta akses pasar bagi pelaku usaha kecil agar mereka tidak tergantung pada kegiatan ilegal. Hal ini penting agar pelaku ekonomi informal dapat bermigrasi ke sektor yang sah secara hukum.

Reformasi sistem distribusi rokok legal juga menjadi kebutuhan mendesak. Perusahaan rokok legal dan pemerintah harus menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan harga yang lebih terjangkau agar konsumen tidak lagi bergantung pada produk ilegal. Intervensi ini akan menekan permintaan terhadap rokok tanpa pita cukai dari sisi konsumen.

Penting pula memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum dialog, pelatihan terpadu, dan sistem pelaporan masyarakat yang aktif. Dengan demikian, upaya preventif dapat dilakukan sejak dini sebelum kejahatan terjadi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan harus bersifat integral, tidak semata melalui jalur pidana. Ia menekankan bahwa strategi korektif dan preventif harus diberi ruang yang cukup agar kebijakan penanggulangan lebih humanis dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini,

penanganan kejahatan rokok tanpa pita cukai harus memadukan pendekatan hukum dan sosial secara proporsional.

Kejahatan penjualan rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang tumbuh subur di tengah lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi masyarakat, dan belum optimalnya kesadaran hukum pelaku serta konsumen. Kejahatan ini bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan sudah berkembang menjadi praktik sistematis yang memerlukan intervensi menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis, faktor penyebab kejahatan ini meliputi faktor internal seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, dan ketidakpahaman terhadap hukum, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, tidak efektifnya sistem distribusi legal, dan adanya permintaan konsumen yang tinggi terhadap rokok murah.

Upaya penanggulangan kejahatan ini harus dilakukan melalui strategi ganda, yakni pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi edukasi hukum kepada masyarakat, pengawasan distribusi barang secara intensif, serta peningkatan kualitas ekonomi masyarakat agar tidak tergoda melakukan kejahatan serupa. Sementara itu, upaya represif perlu dilakukan melalui tindakan hukum yang tegas dan transparan, penguatan peran aparat penegak hukum, dan kerja sama lintas lembaga. Selain itu, perlunya perbaikan regulasi dan sistem perizinan untuk menciptakan tata niaga tembakau yang lebih adil dan transparan. Sinergi antar stakeholder menjadi kunci utama untuk menekan angka kejahatan ini dalam jangka panjang, sekaligus menjamin keberlangsungan penerimaan negara melalui sektor cukai secara optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan penjualan rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Lampung Timur merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang dalam kondisi sosial-ekonomi yang kompleks. Mengacu pada teori Abdul Syani, kejahatan ini dipengaruhi oleh faktor internal berupa tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan minimnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, tingginya permintaan terhadap rokok murah, dan budaya lokal yang permisif terhadap aktivitas ilegal tersebut. Jaringan distribusi ilegal yang terorganisir juga memperkuat eksistensi kejahatan ini secara sistemik.

Dalam rangka penanggulangan, dibutuhkan strategi terpadu yang menggabungkan pendekatan penal dan non-penal sebagaimana dirumuskan oleh Barda Nawawi Arief. Pendekatan penal dilakukan melalui tindakan represif oleh aparat penegak hukum, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta reformasi sistem distribusi rokok legal. Kolaborasi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai kejahatan ini dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, penanggulangan harus diarahkan tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Dominasi Maskulin*. Terjemahan Stephanus A.H. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sahetapy, J.E. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sutherland, Edwin H. 1947. *Principles of Criminology*. Chicago: J.B. Lippincott Company.
Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.